

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi pemberian Ganti Rugi Hak Pengabdian Pekarang sesuai dengan Pasal 667 KUHPerdota dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/Pn Png dalam penerapan Pemberian Ganti Rugi belum dilakukan atau belum diimplementasikan. Hal tersebut disebabkan pemilik tanah (tergugat) yang meminta ganti rugi dengan melakukan gugatan rekonvensi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim karena tergugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga tidak diketahui darimana dan bagaimana bentuk konkret perhitungannya, padahal dalam regulasi yang diatur dalam Pasal 667 KUHPerdota tidak menjelaskan secara rinci mengenai ganti rugi yang seimbang sehingga tidak ada batasan yang jelas mengenai bentuk, nominal serta cara perhitungan ganti rugi sehingga tidak menimbulkan keaburan hukum sehingga ukuran layak dan adil dapat terpenuhi dan dalam gugatan rekonvensi yang dilakukan oleh tergugat dimana tergugat sudah melampirkan barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik No. 2101 surat ukur tanggal 23 Maret 1998 No. 10/1998 luas 178 m² serta hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat sehingga seharusnya hakim mengetahui besaran objek sengketa tersebut.
2. Upaya hukum yang harus dilakukan pemilik tanah Akibat ganti rugi yang tidak sesuai yaitu melakukan gugatan rekonvensi dengan meminta ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami, namun hal tersebut

tidak membuahkan hasil, kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pemilik tanah atau tergugat memilik upaya mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberi toleransi kepada penggugat selama 3 kali idulfitri atau 3 tahun dengan meminta keseimbangan hak dan kewajiban agar tidak mengucilkan kembali, membuang sampah dan mengundang pemilik tanah dalam kegiatan kemasyarakatan, namun tidak ada upaya warga dengan pemerintah terendah di lingkungan sekitar untuk membuat keadaan kembali baik lagi.

4.2 Saran

1. Tidak adanya Dasar hukum yang jelas mengenai mekanisme penghitungan besaran ganti rugi akibat Hak Pengabdian Pekarangan (*Servituut*), maka diharapkan para perancang Undang – Undang dan/atau penegak hukum memberikan dasar perhitungan yang kongkret mengenai besaran, nominal dan cara perhitungan terkait perhitungan kerugian baik dari segi perhitungan harga maupun penentuan nilai akibat ganti rugi tanah yang digunakan sebagai akses jalan umum atau Pengabdian Pekarangan (*Servituut*).
2. Hakim atau Penegak hukum lainnya diharapkan mampu memberikan payung keadilan bagi kedua belah pihak baik warga maupun pemilik tanah dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban keduanya, karena kepemilikan sertifikat tanah menduduki peringkat teratas namun tanah juga memiliki fungsi sosial dalam kehidupan manusia sehingga

diharapkan baik warga maupun pemilik tanah memiliki kesadaran yang tinggi terkait pentingnya tanah dalam kehidupan manusia. Hakim juga seharusnya memberikan solusi kepada pemilik tanah yang dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Upaya yang dilakukan pemilik tanah dengan melakukan gugatan rekonsvansi namun tidak berhasil, kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap pemilik tanah atau tergugat memberi toleransi 3 kali idulfitri namun tidak ada upaya warga dengan pemerintah terendah di lingkungan sekitar untuk membuat keadaan kembali baik lagi.